

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Desa Lemper

Dari beberapa informan yang diwawancarai serta digali informasi mengenai asal usul atau sejarah Desa Lemper, menyatakan bahwa belum ada penegasan secara kuat mengenai asal usul atau sejarah adanya Desa Lemper itu sendiri. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk atau gambaran secara jelas mengenai asal usul Desa Lemper, meskipun dalam profil desa itu sendiri. Dalam mengetahui asal usul atau sejarah dari Desa Lemper itu sendiri haruslah ada penelitian sebelumnya. Meskipun begitu Pemerintah Desa juga belum bisa memberikan keterangan secara pasti mengenai sejarah Desa Lemper. Seperti yang dipaparkan Bapak Hosnan, selaku Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Sejarah Desa Lemper itu sampai sekarang belum ada sejarah yang jelas, kenapa dinamakan Desa Lemper.”<sup>1</sup>

Menurut Bapak Hosnan, selaku Kepala Desa Lemper menyatakan bahwa belum ada pernyataan secara pasti atau kejelasan secara pasti terkait asal usul ataupun sejarah dari nama Desa Lemper itu sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Moh. Salehoddin selaku Sekretaris Desa sekaligus informan yang telah peneliti wawancarai yaitu:

“Kalau sejarah Desa Lemper belum ada petunjuk asal usul dari Desa Lemper. Jadi meskipun dalam profil desa itu memang belum ada, karena untuk menentukan hal itu kita kan harus ada semacam penelitian dan sampai saat ini

---

<sup>1</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

kita Pemerintah Desa belum bisa memberikan keterangan asal usul nama dari Desa Lemper. Jadi sementara ini belum ada asal usulnya.”<sup>2</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin selaku Sekretaris Desa, menyatakan bahwa belum ada petunjuk pasti terkait asal usul Desa Lemper. Untuk itu perlu diadakannya penelitian terlebih dahulu terkait dalam mengetahui secara pasti asal usul Desa Lemper itu sendiri sehingga dalam profil desa pun belum ada pernyataan secara pasti terkait asal usul Desa Lemper sehingga pemerintah desa juga belum bisa memberikan keterangan secara pasti.

Jadi, dari paparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada penegasan secara pasti terkait sejarah ataupun asal usul dari Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Hal ini terkait bahwa harus adanya penelitian khusus dalam mengetahui asal usul dari nama Desa Lemper. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada penelitian khusus terkait sejarah atau asal usul Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sehingga belum ada gambaran secara pasti terkait sejarah nama dari Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

#### **a. Agama dan Budaya**

Penduduk Desa Lemper mayoritas beraga Islam meskipun Desa Lemper sendiri melihat dari lokasinya jauh dari kawasan pondok pesantren. Namun demikian, masyarakat Desa Lemper tetap semangat dan hikmat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan seperti pelaksanaan hari-hari besar Islam maupun kegiatan-kegiatan kesenian yang Islami. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Hosnan, selaku Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

---

<sup>2</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

“Agamanya kalau disini yang tercatat itu agama Islam semua. Kalau budayanya macam-macam disini, umumnya itu seni dimana terdapat beberapa macam seni yang berbeda-beda seperti seni tari, tarik suara, seni dekorasi dimana seni dekorasi ini sudah masuk tingkat Asia di Desa Lemper ini.”<sup>3</sup>

Menurut Bapak Hosnan selaku Kepala Desa Lemper menyatakan bahwa data yang tercatat di Pemerintah Desa Lemper terkait agama yang dianut masyarakat yaitu agama Islam. Adapun budayanya yaitu bermacam-macam dimana di Desa Lemper sendiri terdapat beberapa seni yang berbeda, mulai dari seni tari, seni tarik suara, dan seni dekorasi yang sudah masuk ke tingkat Asia sehingga Desa Lemper disebut juga dengan desa seni budaya. Hal ini selaras dengan Bapak Moh. Sholehuddin selaku Sekretaris Desa Lemper yang menyatakan:

“Agama yang dianut oleh penduduk Desa Lemper ya Agama Islam dan itu sudah ada dan tercatat di dalam dokumen Desa Lemper. Jadi dari jumlah penduduk yang sebanyak 2.385 orang ya agamanya Islam semua.”<sup>4</sup>

Menurut Bapak Moh. Sholehuddin, selaras dengan paparan Bapak Hosnan bahwa agama yang dianut oleh penduduk Desa Lemper yaitu seluruhnya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah tercatat di dalam dokumen Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, di Desa Lemper juga telah dibentuk kelompok-kelompok pengajian seperti pengajian malam mingguan, malam seninan, dan kelompok pengajian lainnya baik kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja serta kesenian bernuansa Islami seperti hadrah yang ada di setiap dusunnya. Untuk pelaksanaannya sendiri bisa dilaksanakan setiap minggu, setengah bulan sekali,

---

<sup>3</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

<sup>4</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

bahkan ada yang satu bulan sekali dan melibatkan semua masyarakat Desa Lemper.

Jadi, masyarakat Desa Lemper mayoritas beragama Islam sesuai dengan data yang tercatat dan juga hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dimana terdapat banyak perkumpulan atau kelompok-kelompok pengajian yang terbentuk di Desa Lemper itu sendiri mulai dari tingkat dusun. Selain itu perayaan hari-hari besar Islam juga diadakan.

Desa Lemper juga disebut dengan Desa Seni Budaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan kesenian yang menjadi ciri khas dari Desa Lemper seperti seni tari yang sudah dibentuk sanggar tari agar masyarakat Desa Lemper dapat mengakses dengan mudah kegiatan ini. Selain seni tari, ada juga seni dekorasi yang dikenal bahkan sudah masuk ke tingkat Asia dan kegiatan hadrah yang dilaksanakan mulai dari tingkat dusun.

#### **b. Organisasi atau kelembagaan**

Kelembagaan atau organisasi yang ada di Desa Lemper terdiri dari beberapa kelembagaan atau organisasi baik itu lembaga pendidikan dimana lembaga pendidikan itu terdiri dari lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama ataupun organisasi desa. Selaras dengan pernyataan Bapak Hosnan selaku Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Kelembagaan ini kan ada lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan kan ada pendidikan umum ada pendidikan agama. Umumnya pendidikan agama itu kita kerjasama tidak ada anggaran khusus. Jadi bentuknya itu kerjasama atau gotong royong.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Menurut Bapak Hosnan menyatakan bahwa terdapat kelembagaan Desa Lemper dimana kelembagaan ini ada lembaga pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Adapun untuk pendidikan agama sendiri umumnya dalam bentuk kerjasama ataupun gotong royong sehingga tidak ada anggaran khusus dari Pemerintah Desa. Terdapat beberapa modal utama atau modal dasar kelembagaan yang ada di Desa Lemper diantaranya yaitu:

- 1) Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat.
- 2) Adanya kelembagaan baik tingkat desa maupun dusun seperti BPD, LPMD, PKK Desa, posyandu anak, posyandu remaja, posyandu lansia, kelompok tani, gapoktan, lembaga pelatihan keterampilan bahasa, lembaga keuangan mikro, serta sanggar nacita ikatan pelajar kreatif dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan modal atau potensi yang kuat dalam membangun Desa Lemper sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan dan diharapkan menjadi bibit bagi kelanjutan pembangunan.
- 3) Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di wilayah Desa Lemper baik berupa Balai Desa, jalan kampung, jembatan, saluran drainase (selokan), dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan yang berkaitan dengan perubahan tataguna lahan yang juga harus diiringi dengan perubahan kegiatan infrastruktur baik itu berupa pembangunan rehap ataupun perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.

**c. Monografi Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Adapun monografi Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten

Pamekasan sebagai berikut:


- 1) Nama Desa : Desa Lemper.
- 2) Nomor Kode Wilayah : 019.
- 3) Nomor Kode Pos : 69381.
- 4) Kecamatan : Pademawu.
- 5) Kabupaten : Pamekasan.
- 6) Provinsi : Jawa Timur.
- 7) Tipologi : Persawahan.
- 8) Tingkat Perkembangan Desa : Swasembada/ Swadaya/ Swakarya.
- 9) Luas Wilayah : 117,71 Ha.
- 10) Batas Wilayah
  - a) Sebelah Utara : Desa Buddagan.
  - b) Sebelah Selatan : Desa Sumedangan.
  - c) Sebelah Barat : Kel. Barurambat Timur.
  - d) Sebelah Timur : Desa Murtajih.
- 11) Luas Tanah Kas Desa : 16 Ha.
- 12) Jumlah Penduduk : 2.385 jiwa, 785 KK
  - a) Laki-laki : 1.216 jiwa.
  - b) Perempuan : 1.169 jiwa.

**d. Struktur organisasi pemerintahan Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Lemper sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lemper, Kec. Pademawu, Kab.



## **2. Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

### **a. Tahap Perencanaan**

Mekanisme dalam tahap perencanaan pada penerapan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper berawal dari adanya pelaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) dimana Musyawarah Desa (MusDes) ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Lemper yang dilaksanakan juga disetiap dusunnya yang disebut dengan (MusDus) dan dihadiri oleh masyarakat Desa Lemper. Untuk itu, peneliti menanyakan terlebih dahulu terkait dengan tahap perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa sebelum Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diterapkan dalam kegiatan belanja desa di Desa Lemper. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Hosnan selaku Kepala Desa Lemper:

“Sebelumnya untuk menentukan belanja desa itu, kita harus mengadakan yang namanya Musyawarah Desa (MusDes) mulai dari tingkat dusun, terus ke desa, baru kita tetapkan dana yang masuk ke desa baik Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun sumber-sumber lain. Itu di musyawarahkan dulu untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam satu tahun itu. Nantinya masuk di APBDes. Awalnya kan masuk di RKPDes dulu, baru setelah RKPDes itu masuk ke APBDes. Baru kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ini.”<sup>6</sup>

Menurut Bapak Hosnan, dalam proses perencanaan kegiatan belanja desa yang akan dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli

---

<sup>6</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).



Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama 1 (satu) tahun yakni harus mengadakan Musyawarah Desa (MusDes) terlebih dahulu. MusDes perencanaan akan dilaksanakan mulai dari tingkat dusun yang dinamakan dengan Musyawarah Dusun (MusDus) hingga tingkat desa dimana rencana kegiatan belanja desa akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam RKPDes. Rencana kegiatan yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam RKPDes akan ditinjau kembali sebelum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil tinjauan rencana kegiatan yang sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan telah disetujui yang kemudian akan dilaksanakan penerapannya selama satu tahun anggaran kedepan.

Tahap perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper yang diawali dengan diadakannya MusDus dan MusDes juga melibatkan masyarakat Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai melalui pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang sudah peneliti wawancarai:

“Untuk perencanaannya itu dimulai dari Musyawarah Desa (MusDes) dulu dan dari usulan masyarakat juga. Jadi di Musyawarah Desa (MusDes) itu kita juga melibatkan masyarakat. Usulan dari masyarakat itu nanti kan kita tampung sebelum dimasukkan ke APBDes. Jadi tidak semerta-merta langsung menentukan kegiatan untuk dibiayai. Dan hal itu tidak boleh, harus ada Musyawarah Desa (MusDes) terlebih dahulu.”<sup>7</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin bahwa dalam tahap perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana

---

<sup>7</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Desa (ADD) di Desa Lemper yang diawali dengan Musyawarah Desa (MusDes) ini melibatkan masyarakat Desa Lemper dimana masyarakat akan memberikan pendapat maupun usulan terkait kegiatan belanja desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran kedepan. Pemerintah Desa akan menampung seluruh aspirasi atau usulan masyarakat dan tidak dapat semena-mena dalam mengambil atau menentukan kegiatan belanja desa untuk dibiayai dalam satu tahun anggaran kedepan.

Adapun dari adanya Musyawarah Desa (MusDes) dan usulan dari masyarakat mengenai kegiatan belanja desa yang akan dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan ditampung terlebih dahulu dan akan diambil sesuai dengan kebutuhan sebelum kegiatan tersebut direalisasikan atau diterapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Salehoddin yang sudah peneliti wawancarai

“Yang diambil dari hasil Musyawarah Desa (MusDes) itu diambil yang prioritas terlebih dahulu dan disesuaikan dengan keadaan dana yang turun dari pemerintah. Kalau usulan masyarakat itu kan banyak seperti itu, dan itu tidak mungkin dibiayai sekaligus kan. Jadi diprioritaskan terlebih dahulu mana yang lebih prioritas itu yang di danai terlebih dahulu. Atau dalam artian itu bertahap dalam membiayai kegiatan belanja desa itu.”<sup>8</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin, mengatakan bahwa hasil usulan dari masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan belanja desa akan diambil yang lebih prioritas dan lebih utama terlebih dahulu dan disesuaikan dengan bantuan dana yang turun dari pemerintah. Hal ini melihat dari banyaknya usulan terkait dengan kegiatan-kegiatan belanja desa dari masyarakat, dan tidak semua usulan kegiatan-kegiatan belanja desa dari masyarakat dapat di biayai dan dilaksanakan sekaligus.

---

<sup>8</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Untuk itu, dalam merencanakan kegiatan belanja desa yang dibiayai oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap yaitu dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan belanja desa yang dirasa akan lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lemper itu sendiri.

Selain kepada Pemerintah Desa, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu tahap perencanaan penerapan PADes, DD, dan ADD di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat desa terkait tahap perencanaan penerapan PADes, DD, dan ADD di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Ikut, ikut Musyawarah Desa (MusDes). Kalau MusDes biasanya di Balai Desa, tetapi memang tidak semuanya hanya sebagian yang diambil atau diundang seperti tokoh-tokohnya saja kayak kader-kadernya, terus tokoh agama, dan lain-lain. Untuk masyarakat yang tidak mengikuti itu ada yang namanya sosialisasi. Jadi sebelum MusDes itu ada yang namanya Musyawarah Dusun (MusDus) dulu. Jadi nanti itu disampaikan usulan-usulan kegiatannya, tetapi tidak semuanya diambil dan disetujui tergantung dari dananya juga. Terkait usulan itu ya banyak seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan dan lain-lain.”<sup>9</sup>

Menurut Ibu Siti Latifah, beliau mengikuti kegiatan Musyawarah Desa (MusDes) dimana sebelum dilaksanakannya MusDes akan dilaksanakan terlebih dahulu Musyawarah Dusun (MusDus). Dalam pelaksanaan MusDes dan MusDus, masyarakat desa diikuti sertakan didalamnya meskipun tidak secara keseluruhan. Meski begitu, masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan MusDes/MusDus akan diberikan sosialisasi. Masyarakat desa dapat mengajukan usulan kegiatan belanja desa baik yang akan didanai oleh PADes, DD, maupun ADD dalam satu tahun

---

<sup>9</sup>Siti Latifah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

anggaran kedepan. Usulan-usulan tersebut diantaranya seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan, dan lain sebagainya. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa yang lain. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Untuk MusDes/MusDus saya tidak pernah mengikuti kegiatan itu, tapi adanya kegiatan itu saya tau biasanya di Balai Desa kalau MusDes itu. Kalau untuk masyarakat yang tidak mengikuti itu terkait sosialisasi seingat saya kalau ke saya pribadi tidak ada dan tidak tau kalau ke masyarakat yang lain. Entah saya yang lupa atau bagaimana karena khawatir saya lupa, tetapi seingat saya untuk saya pribadi tidak ada. Terkait usulan karena saya tidak ikut dalam kegiatan MusDes ya tidak memberikan usulan ketika MusDes. Tetapi biasanya di kegiatan PKK atau Desa Siaga itu disampaikan kegiatan-kegiatannya dan masyarakat ada yang mengusulkan begini begitu dan yang sering diusulkan itu sampah rumah tangga. Untuk sosialisasi misal kerja bakti, ya disampaikan dan nanti disampaikan juga ke masyarakat yang lain bisa juga melalui pengumuman dipengeras suara.”<sup>10</sup>

Menurut Ibu Nurul, dalam tahap perencanaan Ibu Nurul tidak mengikuti kegiatan MusDes/MusDus yang diadakan oleh Pemerintah Desa sehingga belum ada kesempatan dalam memberikan usulan terkait kegiatan desa. Meski begitu, dalam kegiatan PKK ataupun Desa Siaga Ibu Nurul dapat mengusulkan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Ibu Nurul juga mengetahui terkait adanya kegiatan MusDes yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Sejauh ini Ibu Nurul tidak mengetahui terkait adanya sosialisasi bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan MusDes. Adapun untuk kegiatan-kegiatan desa, Pemerintah Desa akan menyampaikan di kegiatan-kegiatan seperti PKK atau Desa Siaga yang dilaksanakan di Balai Desa yang kemudian akan disampaikan ulang oleh anggota PKK atau Desa Siaga kepada masyarakat lain ataupun oleh Pemerintah Desa sendiri melalui pengumuman.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya adanya kegiatan Musyawarah Desa (MusDes) dalam penyusunan RKPDes

---

<sup>10</sup>Nurul, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

dan APBDes dimana Desa Lemper dalam menentukan kegiatan belanja desa untuk satu tahun anggaran kedepan yang dituangkan di dalam RKPDes dan APBDes sudah melakukan Musyawarah Desa (MusDes) yang melibatkan masyarakat Desa Lemper.

Jadi, dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan penerapan PADes, DD, dan ADD dilakukan yang namanya Musyawarah Desa terlebih dahulu bersama dengan masyarakat Desa Lemper itu sendiri mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa dalam menentukan kegiatan-kegiatan atau belanja desa dalam satu tahun anggaran kedepan. Kegiatan-kegiatan desa yang dihasilkan dari adanya MusDes tidak dapat dibiayai keseluruhan akan tetapi diambil yang lebih prioritas atau bertahap dimulai dari yang lebih dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun desa itu sendiri. Untuk itu Pemerintah Desa tidak boleh menentukan kegiatan-kegiatan atau belanja desa tanpa adanya MusDes terlebih dahulu sehingga dalam hal ini masyarakat juga ikut andil dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan desa.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Desa memiliki berbagai macam pendapatan baik yang diperoleh dari pusat, daerah, ataupun yang diperoleh dari pengelolaan aset desa itu sendiri. Hasil aset desa yang dikelola secara baik akan menambah pendapatan desa yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). Banyak sumber pendapatan yang dapat diperoleh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri. Untuk itu peneliti menanyakan mengenai sumber pendapatan yang diperoleh dan masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PADes) Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta bagaimana dalam penerapannya. Seperti yang

dipaparkan oleh Bapak Hosnan selaku Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Untuk Pendapatan Asli Desa, PADes itu kan sebenarnya banyak sumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri. PADes itu bisa diperoleh dari pungutan masyarakat meskipun di Desa Lemper ini tidak dilakukan pungutan itu. Akan tetapi yang paling dominan itu dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Desa (PADes) itu diperoleh dari tanah kas desa.”<sup>11</sup>

Menurut Bapak Hosnan, Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat diperoleh dari banyak sumber seperti pungutan kas desa serta pengelolaan aset desa yang baik. Pungutan kas desa sendiri merupakan iuran dari seluruh masyarakat Desa Lemper yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa. Meski begitu, Desa Lemper tidak melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Lemper. Untuk itu, Bapak Hosnan mengatakan bahwa hal yang paling menunjang dalam memperoleh pendapatan desa setiap tahunnya yang menjadi bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu diperoleh dari hasil tanah kas desa.

Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), selain diperoleh dari tanah kas desa juga dapat diperoleh dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meskipun di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk BUMDesnya sendiri belum dapat menjadi sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk itu, di Desa Lemper pendapatan asli desa hanya diperoleh dari adanya tanah kas desa yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan dan keperluan Desa Lemper itu sendiri. Hal ini sesuai dengan paparan Bapak Moh. Salehoddin selaku Sekretaris Desa terkait sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lemper serta penerapannya sebagai sumber pendapatan asli desa:

---

<sup>11</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

“Untuk Desa Lemper, sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu setiap tahunnya hanya diperoleh dari tanah kas desa yang disewakan. Jadi, tanah kas desa kalau disini itu sistemnya semacam sistem sewa kepada orang lain. Kalau dulu tanah bengkok itu dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi perangkat desa, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi dimana pendapatan perangkat desa itu sudah diganti. Jadi, yang namanya Pendapatan Asli Desa (PADes) dari tanah kas desa itu disewakan dan untuk tanah kas desa ini setiap tahunnya disewakan sebesar Rp. 5.000.000 secara keseluruhan. Sedangkan untuk BUMDesnya sendiri memang sudah dibangun, tetapi belum dioperasikan dan sejauh ini untuk BumDesnya ini direncanakan untuk menjual alat-alat pertanian. Untuk penerapannya itu bisa macam-macam seperti pembangunan bisa, untuk kegiatan rapat-rapat bisa, pembinaan bisa, pemberdayaan bisa, pembangunan juga bisa jika dananya cukup seperti pembangunan selokan, jalan, rapat beton, dan lain sebagainya. Selain itu untuk kesehatan juga bisa. Tahun 2019 itu diterapkan di kegiatan penyusunan PerDes dan untuk tahun 2020 itu diterapkan di pembelian peralatan kesehatan seperti posyandu dan lain-lain. Jadi untuk penerapan pendapatan asli desa itu bebas karena pendapatan asli desa itu sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh secara mandiri oleh desa melalui pengelolaan aset desa itu tadi.”<sup>12</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin mengatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lemper setiap tahunnya hanya diperoleh dari pengelolaan tanah kas desa yang disewakan. Sistem sewa dari tanah kas desa dilakukan baik kepada masyarakat Desa Lemper atau orang lain. Tanah kas desa/tanah bengkok memang sebelum dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), dipergunakan sebagai pendapatan bagi perangkat desa. Setelah pendapatan perangkat desa diganti, maka tanah kas desa/tanah bengkok yang awalnya dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi perangkat desa, dialih fungsikan sebagai sumber pendapatan bagi desa yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sampai saat ini.

Sistemnya sendiri yaitu disewakan kepada masyarakat dimana yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah masyarakat Desa Lemper. Apabila dari masyarakat Desa Lemper sendiri tidak sanggup untuk menyewa tanah kas desa, maka barulah tanah kas desa disewakan kepada pihak luar atau masyarakat diluar

---

<sup>12</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

Desa Lemper. Adapun tanah kas desa/tanah bengkok ini setiap tahunnya disewakan sebesar Rp. 5.000.000 yang dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sampai saat ini melihat BUMDesnya sendiri belum bisa dioperasikan sebagai sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam penerapannya, Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat diterapkan pada bermacam-macam kegiatan belanja desa baik dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Pada bidang pembangunan, PADes ini dapat diterapkan pada kegiatan belanja desa berupa pembangunan selokan, pembangunan jalan, rapat beton, dan lain sebagainya. Sedangkan dibidang kesehatan PADes dapat diterapkan pada pembelian alat kesehatan atau kegiatan posyandu. PADes ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari aset desa yang dikelola oleh desa sehingga dalam penerapannya pendapatan ini dapat diterapkan dalam segala bidang kegiatan belanja desa.

Peneliti juga menanyakan terkait PADes serta penerapannya kepada masyarakat Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lemper:

“Alat-alat kesehatan untuk posyandu sudah mulai lengkap ya seperti timbangan itu ada timbangan atas sama timbangan bawah. Untuk anak bayi itu biasanya pakai timbangan atas, kalau yang timbangan bawah itu untuk yang sudah bisa berdiri yang usianya 4-5 tahun. Iya lengkap kalau alat-alat posyandu seperti alat-alat medisnya untuk imunisasi seperti jarum suntik, lalu ada buku kartu menuju sehat (KMS), alat pengukur diri, vitamin dan lain-lain. Selain posyandu, ada juga pembagian masker gratis karena lagi musim pandemi jadi masyarakat diberikan masker gratis oleh perangkat desa. Yang memberikan masker gratis kesini itu langsung dari perangkat desa, kemaren yang kesini ini itu Bapak Asrowi sama Bapak Zainul Kadus Tengah.”<sup>13</sup>

Menurut Ibu Nurul peralatan untuk kegiatan posyandu di Desa Lemper sudah lengkap seperti alat timbangan, alat medis, dan juga vitamin. Dimana dalam

---

<sup>13</sup>Nurul, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).



kegiatan posyandu balita untuk timbangannya sendiri ada dua jenis timbangan yaitu timbangan untuk bayi dan juga untuk anak balita. Selain alat penimbang berat badan yang dilengkapi dengan alat pengukur tinggi badan, ada juga buku yang diberikan kepada ibu balita berupa buku kartu menuju sehat (KMS) yang dibawa setiap kali pemeriksaan posyandu. Selain itu juga ada pembagian masker gratis yang diberikan kepada masyarakat desa oleh perangkat desa. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang lain terkait hal sama. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa:

“Alat kesehatan untuk posyandu remaja setiap bulannya itu berbeda. Untuk kelengkapannya sendiri sudah lengkap mulai dari penimbang berat badan, pengukur tinggi badan, dan lain sebagainya.”<sup>14</sup>

Menurut Bapak Mohammad Mabur, peralatan kesehatan untuk posyandu remaja di Desa Lemper sudah lengkap mulai dari alat pengukur tinggi badan, alat penimbangan berat badan, dan lain sebagainya. Meski begitu peralatan kesehatan untuk posyandu remaja setiap bulannya berbeda disesuaikan dengan kebutuhan posyandu remaja setiap bulannya.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya peralatan-peralatan kesehatan untuk posyandu yang lengkap mulai dari alat pengukur tinggi badan, alat pengukur berat badan, alat medis untuk imunisasi, serta kelengkapan obat-obatan. Selain itu adanya pembagian masker gratis untuk masyarakat desa yang diberikan langsung oleh Pemerintah Desa.

Jadi, PADes dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya yaitu dari pungutan masyarakat, penyewaan tanah kas desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lain sebagainya. Selain itu, PADes dapat diperoleh dari

---

<sup>14</sup>Mohammad Mabur, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

pengelolaan usaha desa yang dikembangkan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan diperuntukkan untuk kesejahteraan desa dan masyarakat itu sendiri. Meski begitu, di Desa Lemper sendiri PADes diperoleh dari hasil penyewaan tanah kas desa. Pemerintah Desa juga tidak melakukan pungutan apapun kepada masyarakat desa untuk menambah sumber pendapatan bagi PADes.

Adapun dalam penerapannya, PADes sendiri dapat diterapkan disegala lini pembiayaan desa dan dapat diperuntukkan untuk keseluruhan pembelanjaan desa baik dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya, PADes memang dapat bebas dalam membiayai keseluruhan bidang belanja desa. PADes bisa membiayai keseluruhan pembelanjaan desa jika pendapatan yang diperoleh cukup dalam membiayai keseluruhan bidang belanja desa. Di Desa Lemper penerapan PADes untuk tahun 2019 diterapkan pada kegiatan penyusunan dan penetapan PerDes, sedangkan untuk tahun 2020 diterapkan pada pembelian alat-alat posyandu. Adapun data laporan keuangan desa terkait penerapan PADes tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran skripsi dihalaman 138. Sedangkan tahun 2020 pada halaman 143.

Selain pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Lemper juga memperoleh pendapatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang merupakan salah satu aspek penting dalam membiayai kegiatan-kegiatan belanja desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh perangkat desa sebagai informan yang sudah peneliti wawancarai:

“Dana desa itu macam-macam kan. Untuk Dana Desa (DD) itu merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu peruntukannya untuk

pembangunan, untuk pemberdayaan dan tak terduga seperti sekarang karena adanya covid-19. Jadi di peruntukkan untuk tiga itu, untuk pembangunan, pemberdayaan, dan tak terduga. Kalau untuk pembinaan dan pemerintahan, tidak boleh yang namanya Dana Desa (DD) itu. Contoh pembangunan, seperti yang sudah kamu ketahui. Pemberdayaan misalnya, seperti irigasi itu kan pembangunan tetapi masuk ke pemberdayaan karena ini masuk untuk keinginan masyarakat. Selain itu, ada lagi pelatihan-pelatihan seperti pelatihan hansip misalnya untuk meningkatkan kapasitas kerjanya dan pelatihan kader itu masuk di pemberdayaan yang didanai oleh Dana Desa (DD).”<sup>15</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin Dana Desa (DD) merupakan salah satu pendapatan desa yang diperoleh melalui bantuan langsung dari pemerintah pusat dimana dalam peruntukannya atau penerapannya Dana Desa (DD) diperuntukkan atau diterapkan untuk 3 (tiga) hal yaitu digunakan dalam bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, serta bidang tak terduga seperti adanya pandemi covid-19. Adapun dalam bidang pembinaan dan bidang pemerintahan, Dana Desa (DD) tidak di perbolehkan dalam penerapannya.

Salah satu contoh penerapan Dana Desa (DD) dalam bidang pembangunan yaitu pembangunan irigasi, pembangunan jalan, dan lain sebagainya dimana Bapak Moh. Salehoddin mengatakan bahwa pembagunan irigasi juga masuk kedalam bidang pemberdayaan. Selain itu, penerapan dalam bidang pemberdayaan Dana Desa (DD) digunakan untuk pelatihan-pelatihan seperti pelatihan hansip, pelatihan kader, dan lain sebagainya. Hal lebih lanjut juga dipaparkan oleh Bapak Ach. Fitriyanto selaku Kepala Urusan Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Untuk penerapan Dana Desa (DD) di Desa Lemper itu sesuai aturan ya diterapkan dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Dan untuk ditahun 2020 itu Dana Desa (DD) juga diterapkan dibidang tak terduga.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

<sup>16</sup>Ach. Fitriyanto, Kepala Urusan Keuangan Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (5 Desember 2020).

Menurut Bapak Ach. Fitriyanto pendapatan desa yang diperoleh dari Dana Desa (DD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu diterapkan dibidang pembangunan dan juga dibidang pemberdayaan dimana untuk tahun 2020 penerapan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Desa Lemper juga diterapkan di bidang tak terduga. Jadi, untuk penerapan Dana Desa (DD) sendiri di Desa Lemper yaitu diterapkan dalam tiga bidang belanja desa yaitu bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan tak terduga.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu penerapan Dana Desa (DD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Pembangunan irigasi sejauh ini sudah baik, buktinya banyak saluran-saluran irigasi yang sudah diperbaiki juga. Kalau pelatihan hansip ada, aktif ada penjagaannya. Ada yang berjaga tiap malam itu.”<sup>17</sup>

Menurut Ibu Nurul, pembangunan irigasi di Desa Lemper sudah baik hal ini melihat dari saluran-saluran irigasi yang sudah banyak di perbaiki. Selain saluran irigasi, dibidang pemberdayaan seperti adanya pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kapasitas aparatur desa seperti pelatihan hansip sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Ibu Nurul mengatakan bahwa pelatihan hansip dan kegiatan penjagaannya aktif dilakukan bahkan setiap malam ada kegiatan penjagaan yang dilakukan. Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa yang lain:

“Saluran irigasi di Desa Lemper baik seperti saluran irigasi yang tempatnya berada di pelosok-pelosok itu sudah banyak di perbaiki.”<sup>18</sup>

Menurut Bapak Mohammad Maburur, mengatakan bahwa terdapat kegiatan pembangunan saluran irigasi dimana pembangunan maupun perbaikan

<sup>17</sup>Nurul, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

<sup>18</sup>Mohammad Maburur, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

saluran irigasi di Desa Lemper sudah banyak dilakukan sehingga saluran-saluran irigasi di Desa Lemper semakin membaik. Bapak Maburr juga mengatakan bahwa pembangunan saluran irigasi sendiri tidak hanya dilakukan didaerah yang strategis akan tetapi juga dilakukan didaerah yang tempatnya berada di pelosok desa.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya pos hansip dan penjagaan yang dilakukan setiap malam. Selain itu, perbaikan saluran irigasi di Desa Lemper tidak hanya dilakukan di daerah-daerah yang strategis dengan jalan desa tetapi juga perbaikan saluran irigasi dilakukan ditempat-tempat pelosok seperti jalan yang menuju ke persawahan.

Jadi, DD merupakan dana bantuan yang diperoleh langsung dari pemerintah pusat yaitu dana yang diterima desa setiap tahun yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan kebutuhan desa. Adapun dalam penerapannya, DD sendiri di Desa Lemper diterapkan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan. Selain bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, DD di Desa Lemper juga diterapkan pada bidang tak terduga. DD tidak diperkenankan diterapkan dalam bidang pembinaan dan bidang pemerintahan. Adapun data laporan keuangan terkait penerapan DD di Desa Lemper tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada lampiran skripsi dihalaman 139. Sedangkan tahun 2020 dapat dilihat pada halaman 143.

Pendapatan desa yang lainnya juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Selain dari pendapatan desa yang bersumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD), Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga memperoleh pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

(ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kabupaten. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informan selaku pemerintah desa:

“Sumber yang kedua untuk pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari APBD, dari Daerah atau Kabupaten. Dan ada juga dari bantuan provinsi. Itu yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduga itu seperti sekarang kan ada covid, itu kan masuk ke bagian tidak terduga itu. Itu untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa, lalu dipembinaan itu ada kegiatan PKK.”<sup>19</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin untuk pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari bantuan provinsi. Adapun dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) bebas diperuntukkan dalam bidang apa saja seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, serta dalam bidang tak terduga seperti adanya pandemi covid-19 atau bencana alam lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Ach. Fitriyanto selaku Kepala Urusan Keuangan yang sudah peneliti wawancara:

“Sedangkan untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) itu diterapkan dibidang pemerintahan. Selain dibidang pemerintahan juga bisa diterapkan dibidang pembinaan. Untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan bisa juga kalau ADD. Jadi untuk penerapan ADD itu semua bidang bisa.”<sup>20</sup>

Menurut Bapak Ach. Fitriyanto selaku Kepala Urusan Keuangan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada bidang pemerintahan dan pembinaan. Selain pemerintahan dan pembinaan, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Lebih

---

<sup>19</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

<sup>20</sup>Ach. Fitriyanto, Kepala Urusan Keuangan Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (5 Desember 2020).

lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Kegiatan PKK itu rutin ada setiap bulan satu kali setiap tanggal 15. Selain PKK itu juga ada kegiatan dasa wisma, ada desa siaga juga. Kalau PKK dan Desa siaga itu tempatnya di Balai Desa, kalau dasa wisma itu dirumah anggota giliran. Untuk Balai Desanya sudah bagus sekarang bahkan tempat untuk mahasiswa magang itu sudah ada.”<sup>21</sup>

Menurut Ibu Nurul, mengatakan bahwa kegiatan PKK rutin dilaksanakan setiap satu bulan satu kali yaitu tiap tanggal 15 yang diadakan di Balai Desa Lemper. Selain kegiatan PKK, Ibu Nurul juga mengatakan bahwa terdapat kegiatan desa siaga yang juga bertempat di Balai Desa Lemper. Kondisi Balai Desa Lemper sendiri sejauh ini sudah baik dan semakin bagus sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan acara tertentu.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan kondisi Balai Desa Lemper yang dapat digunakan dalam acara-acara tertentu seperti kegiatan-kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan PKK, desa siaga, dan dasa wisma yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali juga dilaksanakan dengan memanfaatkan Balai Desa.

Jadi, pendapatan desa yang bersumber dari ADD merupakan pendapatan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kabupaten dimana dalam penerapannya ADD sama halnya dengan PADes yaitu dapat diterapkan pada segala lini kegiatan belanja desa atau dapat diperuntukkan untuk keseluruhan pembelanjaan desa baik dibidang pemerintahan, bidang

---

<sup>21</sup>Nurul, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, dan bidang tak terduga seperti bencana alam dan lain-lain.

Artinya dalam penerapannya, ADD bisa membiayai keseluruhan kegiatan pembelanjaan desa dimana dalam membiayai kegiatan-kegiatan desa pendapatan desa yang bersumber dari ADD ini juga dibantu oleh beberapa pendapatan desa yang bersumber dari DD dan PADes. Tentunya pendapatan-pendapatan desa yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD juga diterapkan sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dari masing-masing) sumber pendapatan desa itu sendiri dalam membiayai seluruh kegiatan desa atau pembelanjaan desa dalam satu tahun anggaran. Adapun data laporan keuangan terkait penerapan ADD di Desa Lemper tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada lampiran skripsi di halaman 138. Sedangkan tahun 2020 dapat dilihat pada halaman 142.

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pendapatan desa diperoleh dari sumber yang berbeda dimana untuk PADes diperoleh dari pengelolaan aset desa. Untuk DD sendiri diperoleh melalui bantuan langsung dari pemerintah pusat, sedangkan untuk ADD sendiri diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun dalam penerapannya sendiri juga berbeda dimana untuk PADes dan ADD sama dalam penerapannya yaitu dapat diterapkan dalam segala bidang kegiatan belanja desa baik bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga dimana di Desa Lemper PADes diterapkan pada salah satu bidang belanja desa. Sedangkan untuk DD dalam penerapannya, hanya dapat diterapkan dalam bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga.



### c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan pendapatan desa, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu sama dengan diadakannya Musyawarah Desa (MusDes) terlebih dahulu. Berikut adalah paparan data dari Bapak Moh. Salehuddin selaku Sekretaris Desa yang peneliti wawancarai:

“Di pelaporan itu nanti setelah semuanya di data-data semuanya sudah terkumpul, uang sudah masuk, dan terealisasi semua. Nanti kita akan mengadakan Musyawarah Desa (MusDes) yaitu MusDes pertanggungjawaban. Itu diadakan diakhir Desember pertanggungjawaban itu.”<sup>22</sup>

Bapak Moh. Salehuddin mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan Musyawarah Desa (MusDes) ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa (MusDes) ini dinamakan dengan Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.

Selain itu, peneliti juga menanyakan lebih lanjut terkait tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa

---

<sup>22</sup>Moh. Salehuddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

(DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti:

“Iya, satu tahun sekali pertanggungjawabannya itu. Kan MusDes perencanaan, terus MusDes pertanggungjawaban. Ya nanti dilaporkan bahwa sisa dana itu sekian.”<sup>23</sup>

Selanjutnya, Bapak Moh. Salehoddin juga mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa (MusDes) perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.

Peneliti juga menanyakan lebih lanjut terkait dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah paparan narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Pelaporannya itu nanti ke BPD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Selain itu, nanti kita juga laporan ke Bupati. Dimana laporannya itu ada seperti ini laporannya yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2019-2020. Jadi sudah lengkap di PerDeskan nanti dimana PerDesnya ini disini per tanggal 05 Januari. Dan ada laporan realisasi yang isinya juga sama, cuma bedanya kalau yang realisasi itu tidak ada PerDesnya.”<sup>24</sup>

Selanjutnya Bapak Moh. Salehoddin juga menambahkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang

---

<sup>23</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

<sup>24</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu Bapak Hosnan kepada BPD. Selain kepada BPD, pelaporan pertanggungjawaban juga akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Moh. Samsul selaku Kadus Selatan Desa Lemper yang menyatakan:

“Untuk pelaporannya sendiri nanti itu ada (MusDes) pertanggungjawaban. Didalam Musyawarah Desa (MusDes) itu nanti melaporkan terkait dari realisasi atau penerapan dari pendapatan-pendapatan desa itu yang digunakan dalam membiayai belanja desa (APBDes).”<sup>25</sup>

Menurut Bapak Moh. Samsul menyatakan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban penerapan pendapatan desa baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu tetap dengan diadakannya Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Lemper dimana sebagian Pemerintah Desa Lemper melakukan diskusi dalam mempersiapkan hal yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dari paparan data narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban juga akan diadakan Musyawarah Desa (MusDes) yang dikenal dengan MusDes pertanggungjawaban dimana MusDes ini

---

<sup>25</sup>Moh. Samsul, Kadus Selatan Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (5 Desember 2020).

akan dilakukan jika data-data yang dibutuhkan mulai dari penerimaan pendapatan desa sampai tahap realisasi atau penerapan pelaksanaan kegiatan belanja desa sudah rampung dan terkumpul semua. MusDes pertanggungjawaban ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran yaitu diakhir tahun dibulan Desember. Pelaporan pertanggungjawaban ini nantinya akan disampaikan kepada BPD oleh Kepala Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten. Selain kepada BPD, laporan pertanggungjawaban nantinya juga akan dilaporkan kepada Bapak Bupati.

### **3. Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Hosnan selaku Kepala Desa Lemper:

“Pelaksanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) ya dilaksanakan ketika dananya sudah ada atau sudah dicairkan.”<sup>26</sup>

Menurut Bapak Hosnan, dalam pelaksanaan penerapan pendapatan desa baik yang diperoleh dari PADes, DD, dan ADD akan terlaksana jika pendapatan tersebut sudah turun dan sudah dapat dicairkan. Pada tahap pelaksanaan penerapan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam meningkatkan belanja desa yaitu disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADes) nya itu sendiri. Dimana Pendapatan

---

<sup>26</sup>Hosnan, Kepala Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Asli Desa (PADes) sendiri sementara ini di dapat atau diperoleh dari tanah kas desa berupa sewa dan penerapannya disesuaikan juga dengan kebutuhan atau kegiatan yang mendesak (*urgent*) disetiap tahunnya. Hal ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Salehoddin selaku Sekretaris Desa:

“Pendapatan Asli Desa (PADes) itu kan sementara ini diperoleh dari tanah kas desa berupa sewa itu dan itu dipergunakan untuk pembangunan desa dimana untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) itu ada sejak tahun 2016 itu sudah ada Pendapatan Asli Desa (PADes) dan itu dialokasikan atau diterapkan pada pembangunan di desa. Pembangunan di desa itu kan macam-macam, ada yang fisik dan ada yang non fisik. Tetapi rata-rata diterapkan atau dialokasikan ke bagian yang non fisik kalau Pendapatan Asli Desa (PADes) itu dikarenakan hasil pendapatannya yang diperoleh hanya sedikit. Untuk tahun 2020, Pendapatan Asli Desa (PADes) itu dialokasikan dalam bidang kesehatan berupa pembelian alat-alat kesehatan atau alat pelindung diri dan itu nanti masuk ke ibu bidan desa.”<sup>27</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin sejauh ini Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diperoleh dari dikelolanya tanah kas desa atau yang disebut juga tanah bengkok yang disewakan kepada masyarakat Desa Lemper atau masyarakat diluar Desa Lemper. Adapun hasil dari dikelolanya tanah kas desa akan dipergunakan dalam bidang pembangunan Desa Lemper.

Selanjutnya Bapak Moh. Salehoddin juga memaparkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh Desa Lemper sudah ada sejak tahun 2016 yang hanya bisa diperuntukkan atau diterapkan di bidang pembangunan non fisik, melihat hasil yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui sewa tanah kas desa atau tanah bengkok hanya sedikit. Sedangkan ditahun 2020 hasil yang diperoleh dari sewa tanah kas desa diterapkan pada bidang kesehatan berupa pembelian alat-alat kesehatan.

---

<sup>27</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Dalam penerapannya, Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri diterapkan dalam bidang pembangunan dan bidang kesehatan. Dimana dalam setiap tahunnya penerapannya dalam meningkatkan belanja desa sendiri belum bisa meningkat melihat dari hasil pendapatan yang diterima yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri dari tahun ke tahun masih dengan jumlah atau nominal yang sama. Selanjutnya dipaparkan oleh Bapak Salehoddin selaku Sekretaris Desa:

“Untuk penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) melihat dari belanja desa atau seluruh anggaran yang ada seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), ya sedikit hanya beberapa persennya itu (0,...%) masih persentasenya dan bahkan tidak sampai 1% masih, karena pendapatannya yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu hanya sebesar Rp. 5.000.000 dan itu hanya bisa membiayai satu kegiatan saja dan itu pun masih melihat situasi dan kondisi atau produktivitas dari pendapatan yang akan diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri. Makanya hanya sekian persen itu. Untuk persentasenya saya kurang paham, tapi nol koma (0,...%) sekian persen dan itu tidak sampai pada 1% masih jika di persentasekan.”<sup>28</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri dalam meningkatkan belanja desa tidak sampai 1%, hanya nol koma sekian persen (0,...%) jika dibandingkan dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan hasil yang diperoleh dari sewa tanah kas desa atau tanah bengkok dalam setiap tahunnya sama yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan hanya bisa membiayai satu kegiatan atau belanja desa dengan melihat situasi dan kondisi atau produktivitas dari Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Alat pelindung diri seperti masker, ada pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di

---

<sup>28</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

tahun 2020 Lemper untuk kegiatan-kegiatannya ya begitu-begitu saja ya mungkin karena covid jadi kegiatan desa dibatasi. Tapi kalau bantuan seperti pembagian beras itu rutin.”<sup>29</sup>

Menurut Ibu Lailatul Fitriyah selaku masyarakat desa mengatakan bahwa pemberian alat pelindung diri berupa pembagian masker sudah dilakukan oleh pemerintah desa langsung dengan melakukan kunjungan langsung ke kediaman masyarakat desa. Adapun dalam peningkatannya sendiri Ibu Lela mengatakan bahwa tidak terjadi peningkatan kegiatan desa di tahun 2020 dikarenakan kegiatan desa yang dibatasi. Meski begitu tahap pemberian bantuan seperti pembagian beras rutin dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu ditahun 2020 banyak kegiatan desa yang dibatasi. Selain itu, adanya pembangunan BUMDes yang belum dapat dioperasikan secara baik dalam meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta belum adanya peningkatan pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mendorong dan memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan PADes dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper yaitu disesuaikan dengan keadaan dana yang ada serta diterapkan pada kegiatan-kegiatan atau belanja desa yang mendesak pada setiap tahunnya dan belum dapat meningkatkan belanja desa. Penerapan PADes sendiri lebih digunakan dalam bidang pembangunan non fisik melihat pendapatan yang diperoleh melalui PADes hanya sedikit sebesar Rp. 5.000.000 dalam setiap tahunnya dimana PADes ini diperoleh dari hasil sewa tanah kas desa atau yang disebut juga dengan tanah bengkok.

---

<sup>29</sup>Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

Adapun dalam pelaksanaan penerapan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dalam meningkatkan belanja Desa Lemper disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dana Desa (DD) itu sendiri dimana melihat terdapat beberapa kegiatan desa yang tidak dapat dibiayai oleh Dana Desa (DD). Berikut adalah paparan Bapak Moh. Salehoddin selaku narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Kalau Dana Desa (DD) itu sesuai dengan petunjuk dari atas, dimana pembiayaan Dana Desa (DD) itu kan ada kalau dibidang pemerintahan itu kan tidak bisa, tetapi bisanya itu dibidang pembangunan. Ya banyak kalau penerapan Dana Desa (DD) di bidang pembangunan itu seperti pembangunan selokan, pembangunan jalan, rapat beton, pokoknya semua pembangunan fisik itu bisa kecuali tempat ibadah itu tidak boleh, balai desa itu juga tidak boleh. Pokoknya tempat-tempat yang bisa untuk atau yang pada akhirnya itu berguna kepada masyarakat umum dan bisa menyerap tenaga kerja seperti contoh, irigasi. Irigasi kan itu nanti dampaknya kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi Dana Desa (DD) itu fokusnya disitu yaitu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Selain itu, pembangunan dibidang kesehatan juga bisa seperti posyandu, pelatihan kader, transport kader, pokoknya bidang kesehatan itu bisa kalau dari Dana Desa (DD). Jadi posyandu itu semua yang dibiayai dari Dana Desa (DD). Karena Dana Desa (DD) itu dibidang pemerintahan itu tidak bisa dan dibidang pembinaan itu juga tidak bisa. Yang bisa itu dibidang pemberdayaan dan bidang pembangunan. Dan sekarang untuk Dana Desa (DD) itu ditahun 2020 kan sekarang lagi musim pandemi (covid-19) kan, jadi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu diambilkan dari Dana Desa (DD) sekarang.”<sup>30</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa (DD) diterapkan sesuai dengan arahan atau petunjuk dari pemerintah pusat dimana Dana Desa (DD) hanya fokus terhadap pembiayaan dibidang pembangunan dan pemberdayaan saja. Sedangkan penerapan Dana Desa (DD) dalam bidang pemerintahan tidak dapat diterapkan. Adapun contoh penerapan Dana Desa (DD) dibidang pembangunan yaitu pembangunan selokan, rapat beton, pembangunan jalan dan lain sebagainya dan tidak dipergunakan

---

<sup>30</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).



untuk pembangunan fisik yang didalamnya juga termasuk kedalam bidang pembinaan seperti pembangunan balai desa dan tempat-tempat ibadah.

Selain itu pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diterapkan pada bidang pembangunan yaitu pembangunan yang pada akhirnya berguna untuk masyarakat umum dan dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembangunan irigasi. Dimana pembangunan irigasi ini nantinya akan berdampak dalam meningkatkan pendapatan atau perenoman masyarakat desa. Untuk itu Dana Desa (DD) juga fokus terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Penerapan Dana Desa (DD) dibidang pembangunan tidak hanya pada pembangunan jalan dan irigasi saja, akan tetapi juga diterapkan pada pembangunan dibidang kesehatan seperti posyandu, transport kader, dan bidang kesehatan lainnya. Selanjutnya Bapak Moh. Salehoddin juga mengatakan bahwa adanya kegiatan posyandu seluruhnya dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dimana Dana Desa (DD) sendiri tidak dapat diterapkan pada bidang pemerintahan dan bidang pembinaan dan hanya bisa diterapkan dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Adapun ditahun 2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diambilkan dari Dana Desa (DD) melihat karena adanya dampak covid-19.

Peneliti juga menanyakan terkait penerapan pada setiap tahunnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. Berikut adalah paparan data hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa selaku informan:

“Penerapan setiap tahunnya ya meningkatkan pasti. Dibidang kesehatan saja tiap tahunnya itu tidak sama.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Menurut Bapak Moh. Salehoddin terkait dengan penerapannya sudah meningkat disetiap tahunnya. Hal ini melihat dari bidang kesehatan bahwa pada setiap tahunnya itu mengalami peningkatan dimana ditahun 2020 dalam bidang kesehatan sudah ada kegiatan posyandu untuk remaja dan melihat ditahun-tahun sebelumnya hanya ada posyandu balita dan lansia saja. Selaras dengan paparan Bapak Moh. Samsul selaku Kepala Dusun Selatan yang menyatakan:

“Pelaksanaan penerapan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan belanja desa ya meningkat. Ditahun 2020 terjadi peningkatan dibidang pemberdayaan dan dibidang kesehatan. Contohnya dibidang pemberdayaan itu sekarang sudah ada pengadaan pipa saluran air untuk pertanian. Sedangkan untuk bidang kesehatan itu sekarang kan sudah ada posyandu remaja”<sup>32</sup>

Menurut Bapak Moh. Samsul menyatakan bahwa penerapan Dana Desa (DD) di Desa Lemper mengalami peningkatan belanja desa dimana dari tahun 2019-2020 terjadi peningkatan kegiatan belanja desa dibidang pembangunan yaitu dibidang kesehatan serta dibidang pemberdayaan.

Dalam penerapannya Dana Desa (DD) pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam meningkatkan belanja desa baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan dimana dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan belanja desa dibidang kesehatan. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu peningkatan kegiatan desa. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan informan selaku perangkat desa Lemper:

“Peningkatannya itu ya dari kegiatan-kegiatannya yang semakin banyak. Saya contoh, di bidang kesehatan saja sekarang kan ada ini dan ini, kan otomatis meningkatkan kan. Kalau dulu kan hanya posyandu balita dan lansia.”<sup>33</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin mengatakan bahwa peningkatan belanja desa ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatannya yang semakin banyak

<sup>32</sup>Moh. Samsul, Kadus Selatan Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (5 Desember 2020).

<sup>33</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

seperti dibidang kesehatan yaitu tidak hanya ada kegiatan posyandu balita dan lansia saja tetapi juga sudah ada kegitan posyandu remaja. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Secara umum meningkatkan ya meningkat melihat seperti halnya di perempatan desa itu sudah dibangun gapura lalu saluran air yang tepatnya pelosok itu sudah banyak diperbaiki. Untuk kegiatan posyandu ya mengalami peningkatan. Awalnya posyandu itu kan hanya posyandu untuk balita dan lansia, dan sekarang sudah ada posyandu remaja.”<sup>34</sup>

Menurut Bapak Mohammad Mabur selaku pemuda dan masyarakat desa mengatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan belanja desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diketahui melalui adanya pembangunan gapura di jalan persimpangan empat Desa Lemper serta perbaikan saluran irigasi ditempat-tempat yang sulit dijangkau. Selain itu, kegiatan posyandu juga mengalami peningkatan yaitu dengan adanya posyandu remaja. Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurul yaitu:

“Jika melihat dari kegiatannya ya meningkat. Seperti perbaikan saluran irigasi itu sudah mulai meningkat, sudah banyak perbaikan. Lalu seperti perbaikan jalan ini kan rusak terkena banjir dan untuk dananya itu mungkin banyak masuk ke bantuan covid karena kan sekarang pandemi. Jadi perbaikan jalan untuk yang sekarang belum ada. PIPANISASI sendiri ya meningkatkan bagi petani untuk pengairan sawah. Kalau yang tidak punya sawah seperti saya ya belum merasakan.”<sup>35</sup>

Menurut Ibu Nurul mengatakan bahwa terjadi peningkatan dalam kegiatan belanja desa seperti perbaikan saluran irigasi, pipanisasi pertanian, maupun perbaikan jalan. Meski begitu, Ibu Nurul mengatakan bahwa peningkatan tersebut belum dirasakan bagi sebagian masyarakat.

---

<sup>34</sup>Mohammad Mabur, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

<sup>35</sup>Nurul, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya kegiatan posyandu remaja yang dilaksanakan di Balai Desa Lemper dengan melibatkan para kader pemuda Desa Lemper dalam menggerakkan kegiatan ini melalui sosialisasi serta penyebaran undangan bagi remaja-remaja Desa Lemper.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan Dana Desa (DD) pemerintah desa mengikut arahan dan petunjuk dari atas atau pemerintah pusat dimana dalam penerapannya Dana Desa (DD) difokuskan pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Penerapan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini melihat dari kegiatan-kegiatan belanja desa yang semakin banyak.

Sedangkan dalam tahap pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak jauh berbeda dengan penerapan pendapatan desa lainnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun Dana Desa (DD). Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan belanja desa apa saja yang bisa di biayai atau di danai oleh pendapatan desa baik itu pendapat yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), maupun Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Moh. Salehoddin selaku Sekretaris Desa:

“Sama kalau dalam penerapannya. Cuma bedanya ya itu, kalau Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintah, termasuk pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, kalau ada

yang lebih prioritas, maka yang prioritas itu yang dilaksanakan terlebih dahulu.”<sup>36</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin menyatakan bahwa dalam tahap penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) sama dengan tahap penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu dapat diterapkan dalam segala bidang kegiatan belanja desa mulai dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Berbeda dengan penerapan Dana Desa (DD) dalam membiayai kegiatan belanja desa.

Bapak Moh. Salehoddin juga menyatakan bahwa jika dalam penerapan Dana Desa (DD) bidang pemerintahan tidak bisa, maka berbeda dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat diterapkan dalam bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan serta bidang pembinaan yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan dibidang pembangunan desa seperti pembangunan tempat-tempat ibadah. Akan tetapi, jika ada kegiatan belanja desa yang lebih prioritas untuk dibiayai dari pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), maka kegiatan belanja desa tersebut yang didahulukan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa. Berikut paparan informan terkait penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa yaitu:

“Setiap tahunnya meningkat tergantung dari kegiatannya juga, dan jatah kan sekarang setiap perangkat desa itu kan naik, otomatis kan meningkat. Selain itu juga, kegiatannya kan meningkat dan lebih banyak lagi.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

<sup>37</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (18 November 2020).

Menurut Bapak Moh. Salehoddin memaparkan bahwa dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa sudah meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Moh. Samsul selaku pemerintah Desa Lemper yaitu:

“Untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) disini ya kalau ditanya soal peningkatan ya meningkat. Contoh ADD ini kan dapat diterapkan disemua bidang kan seperti di pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes.”<sup>38</sup>

Menurut Bapak Moh. Samsul selaku Pemerintah Desa Lemper juga memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper mengalami peningkatan dibidang pemerintahan dimana untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan belanja desa seperti halnya dalam penerapan pendapatan yang bersumber dari PADes. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Peningkatannya sendiri menurut saya meningkat, seperti kegiatan poskamling, lalu di Balai Desa itu sekarang sudah bagus tempatnya. Jadi misal mau mengadakan acara seperti PKK atau Desa Siaga atau kegiatan lainnya misal penyuluhan dan lain-lain sudah enak sekarang.”<sup>39</sup>

Menurut Ibu Halimatus Zahrah, mengatakan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak mengetahui sumber dana dari peningkatan kegiatan belanja desa itu sendiri apakah bersumber dari PADes, DD, ataupun ADD. Ibu Halimatus Zahra mengatakan bahwa terjadi peningkatan pada kegiatan poskamling serta

---

<sup>38</sup>Moh. Samsul, Kadus Selatan Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (5 Desember 2020).

<sup>39</sup>Halimatus Zahrah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

perbaiki Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan adanya fasilitas Balai Desa yang lebih baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa serta memberikan rasa nyaman baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam menggunakan Balai Desa dalam acara-acara tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan ADD sendiri sama halnya dengan penerapan dari PADes yang dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan belanja desa dimana penerapan ADD di Desa Lemper sudah dapat meningkatkan belanja desa. Akan tetapi, dalam penerapannya tetap mendahulukan kegiatan belanja desa yang diprioritaskan untuk dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu, peneliti juga membuat data perbedaan mengenai penerapan PADes, DD, dan ADD tahun 2019-2020 yang diambil berdasarkan data realisasi tahunan pada tahun 2019-2020 dan juga dari data realisasi per sumber dana tahun anggaran 2019-2020. Berikut adalah data perbandingan penerapan PADes, DD, ADD dan Belanja Desa tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 4.1

Penerapan Pendapatan dan Belanja Desa Lemper yang bersumber dari PADes,

DD, dan ADD

Tahun Anggaran 2019-2020

Keterangan	Uraian	Realisasi	
		2019	2020
Pendapatan	PADes	5000000	5000000


	DD	880887000	889206000
	ADD	509666700	437760724
Belanja Desa	Pemerintahan	251598602,3	359280247,2
	Pembangunan	616513681	310275490
	Pembinaan	178361295	14082220
	Pemberdayaan	149348925	181502160
	Tak terduga	0	360600000

Sumber data diolah: APBDes tahun 2019-2020

Adapun data statistik dari penerapan Pendapatan dan Belanja Desa Lempur yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD tahun anggaran 2019 dan 2020 yang sudah diolah sebelumnya sebagai berikut:

Gambar 4.2

Data statistik penerapan Pendapatan dan Belanja Desa Lempur yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD Tahun Anggaran 2019-2020



Sumber data diolah: tabel 4.1

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari PADes dari tahun 2019-2020 tidak mengalami peningkatan.



Adapun untuk pendapatan yang diperoleh dari DD mengalami peningkatan ditahun 2020. Sedangkan untuk pendapatan yang diperoleh dari ADD sendiri justru mengalami penurunan ditahun 2020. Hal ini berhubungan dengan dalam tahap pelaksanaan penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper dimana untuk penerapan PADes di Desa Lemper belum bisa dalam meningkatkan belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset desa sendiri hanya dapat diterapkan pada satu kegiatan pembelanjaan desa pada setiap tahunnya dimana indikator dari peningkatan belanja desa yaitu selain dilihat dari akuntabilitasnya, juga dilihat dari banyaknya kegiatan yang dibiayai, pendapatan yang diperoleh, serta realisasinya. Adapun dalam penerapan DD dan ADD sendiri sudah dapat meningkatkan belanja desa di Desa Lemper, meski pendapatan yang diperoleh dari ADD mengalami penurunan ditahun 2020. Hal ini melihat dari kegiatan-kegiatan belanja desa yang semakin baik dan semakin banyak. Meskipun dalam penerapannya baik pendapatan desa yang bersumber dari DD ataupun yang bersumber dari ADD memiliki peran yang berbeda dalam penerapannya.

#### **4. Dampak Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan dari adanya penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dampak ini dapat dirasakan bagi masyarakat Desa Lemper maupun

bagi kemajuan desa itu sendiri. Bagi Desa Lemper, dampak dari adanya penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa yaitu meningkatkan atau mengharumkan nama desa itu sendiri. Sesuai dengan paparan informan selaku Pemerintah Desa yang sudah diwawancarai oleh peneliti:

“Dampak bagi desa, ya secara otomatis desa semakin punya nama kan, semakin maju juga.”<sup>40</sup>

Menurut Bapak Moh. Salehoddin mengatakan bahwa dari adanya penerapan pendapatan desa baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper sangat dirasakan oleh Desa Lemper itu sendiri. Dimana adanya peningkatan terhadap belanja desa, maka desa akan mengalami kemajuan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya melalui belanja-belanja desa yang semakin meningkat sehingga akan berdampak juga terhadap nama baik Desa Lemper itu sendiri.

Adapun dampak bagi masyarakat dari adanya penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper yaitu masyarakat desa dapat menikmati hasil dari adanya pembangunan dan lain-lain. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Salehoddin selaku Sekretaris desa:

“Ya dampaknya kalau menurut saya ya banyak, jadi masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. Kalau dulu sebelum ada dana desa, kita itu untuk mengangkut, salah satu aja ya di bidang pertanian itu dulu sebelum jalan masuk ke persawahan, masyarakat mengangkut padi itu masih dipikul dipundaknya. Akan tetapi sekarang, dekat sudah kan, mobil sudah bisa masuk sekarang. Jadi, untuk perekonomian itu banyak dampaknya”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

<sup>41</sup>Moh. Salehoddin, Sekretaris Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (26 Juni 2020).

Bapak Moh. Salehoddin juga mengatakan bahwa selain berdampak pada Desa Lemper itu sendiri, penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper juga berdampak pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, maupun bidang tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa kedepan seperti kemudahan akses jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Dampak adanya penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper juga sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Lemper. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lemper:

“Dampak yang dirasakan ya yang saya rasakan dampaknya baik, jelas ya kan sudah ada buktinya seperti pembangunan desa yang paling dirasakan itu. Contoh seperti pembangunan jalan, irigasi, gorong-gorong, penerangan jalan, dan lain-lain. Seperti yang di jurang itu juga, itu kan dananya selama satu periode. Kegiatan desa ya masyarakat ikut, tetapi memang tidak semuanya. Ya banyak kegiatan desa seperti PKK, Desa Siaga, kerja bakti, dan lain-lain itu saya mengikuti. Dan untuk dananya sendiri saya kurang tau, rinciannya ya saya kurang tau seperti pembangunan jalan itu biasanya dicantumkan ada kayak keramiknya menghabiskan dana sekian. Tetapi untuk rinciannya itu biasanya ada dibalai desa.”<sup>42</sup>

Menurut Ibu Siti Latifah, adanya penerapan pendapatan desa baik PADes, DD, maupun ADD dalam meningkatkan belanja desa memiliki dampak yang baik terlebih penerapan dalam hal pembangunan. Ibu Siti Latifah mengatakan bahwa dalam hal pembangunan masyarakat desa lebih merasakan

---

<sup>42</sup>Siti Latifah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

dari adanya belanja desa. Dalam kegiatan belanja desa, masyarakat ikut serta meski tidak pada setiap kegiatan. Adapun untuk dana yang digunakan dalam kegiatan belanja desa seperti pembangunan atau perbaikan jalan Ibu Siti Latifah mengatakan sudah dicantumkan dalam bentuk coran keramik. Adapun untuk rinciannya Ibu Siti Latifah mengatakan bahwa hal tersebut dicantumkan di Balai Desa Lemper. Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang sama kepada masyarakat desa lainnya terkait dampak penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

“Yang saya rasakan sejauh ini baik dari adanya kegiatan-kegiatan desa itu seperti kegiatan dasa wisma disetiap dusunnya itu ada, lalu ada kegiatan PKK, dan kegiatan desa siaga. Jadi didalamnya itu selain kita juga silaturahmi antar tetangga dan dusun, ya ada kegiatan seperti pengajian, penyuluhan kesehatan, pelatihan memasak, dan lain-lain. Dampak pembangunan jalan yang menuju ke persawahan itu juga baik, jadi kan memudahkan masyarakat jadi dampaknya sendiri baik. Kendalanya sendiri kalau disini sampah rumah tangga. Jadi misalkan seperti sampah-sampah rumah tangga itu plastik-plastik kalau mau didaur ulang kan bisa jadi mengurangi masalah sampah cuma memang kurang kreatif untuk daur ulang sampah. Dan itu misal kalau mau kreatif kan bisa jadi seni juga, bisa dijual juga. Kalau untuk kegiatan desa, Pemerintahan Desa melibatkan masyarakatnya. Contoh seperti bersih-bersih lingkungan itu kan bersama masyarakat juga, seperti pembangunan jalan itu masyarakat kadang ikut membantu untuk yang tidak ada kesibukan, dan lain-lain. Untuk keuangan desa, rinciannya itu di cantumkan di Balai Desa, biasanya dalam bentuk banner dan di tempel juga di papan pengumuman di Balai Desa itu.”<sup>43</sup>

Menurut Ibu Istiqlaliyah, adanya dampak penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memiliki dampak yang baik bagi masyarakat desa seperti adanya kegiatan PKK dan desa siaga yang didalamnya terdapat kegiatan positif seperti penyuluhan kesehatan, dan lain sebagainya.

---

<sup>43</sup>Istiqlaliyah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

Selain itu, pembangunan jalan menuju persawahan juga dirasakan oleh masyarakat baik masyarakat Desa Lemper sendiri maupun masyarakat luar. Sedangkan untuk keuangan desa, Ibu Istiqlaliyah mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan belanja desa yang sudah terlaksana beserta anggarannya akan ditampilkan di Balai Desa baik dalam bentuk banner atau ditempel dipapan pengumuman desa. Senada dengan pernyataan Bapak Dulhalim selaku masyarakat Desa Lemper:

“Dampaknya sendiri baik bagi masyarakat, jadikan masyarakat bisa terbantu untuk mengangkut hasil pertaniannya jadi lebih mudah. Dampak lainnya seperti pembuatan saluran irigasi, terus dulu ada pelebaran jalan yang sampai sekarang masih dirasakan. Seperti di depan ini kan jalannya dulu sempit, mobil tidak bisa masuk tapi sekarang mobil sudah bisa lewat, tetapi masyarakat memang ada yang pro ada yang kontra. Kalau rincian berapa saya kurang tau berapa tapi kalau kegiatan-kegiatannya ya sedikit banyak tau karena juga sering melihat kayak baru-baru ini ada perbaikan selokan. Biasanya setelah pembangunan itu ada dikasik tau jumlah pengeluarannya berapa tapi untuk rincian keuangannya itu saya kurang tau.”<sup>44</sup>

Menurut Bapak Dulhalim menyatakan bahwa adanya penerapan pendapatan desa dalam meningkatkan belanja desa memiliki dampak yang banyak bagi masyarakat desa seperti pembangunan atau kegiatan belanja desa lainnya sehingga lambat laun akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak baik inilah yang nantinya juga akan meningkat perekonomian masyarakat desa. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Lela. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Dampaknya ya kalau dari segi pembangunan sangat dirasakan seperti perbaikan jalan. Terus dibidang kesehatan juga kan ada posyandu lansia dan itu sangat dirasakan terutama untuk ibu saya yang sudah lanjut usia, apalagi kan sekarang masih musim kayak sekarang jadi untuk bidang kesehatan sangat dirasakan sekali. Tapi untuk bidang pemberdayaan, disini bidang pemberdayaan ekonominya masih kurang. Kalau disini kan banyak ke bidang pertanian, mungkin dari bidang pertanian itu nanti Pemerintah Desa bisa

---

<sup>44</sup>Dulhalim, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2021).

berinisiatif untuk mengelola hasil pertanian dengan sesuatu yang baru sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian baik masyarakat maupun desa itu sendiri.”<sup>45</sup>

Menurut Ibu Lailatul Fitriyah menyatakan bahwa dampak yang dirasakan dari segi pembangunan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat desa khususnya dibidang kesehatan melihat sejauh ini berada dalam kondisi pandemi. Sedangkan dibidang pemberdayaan, Ibu Lela menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat pemberdayaan ekonomi di Desa Lemper. Adanya pemaduan inisiatif dan kreativitas baik dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam hal pertanian diharapkan dapat lebih meningkatkan tingkat perekonomian di Desa Lemper serta kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu masyarakat desa terbantu dari adanya pembangunan jalan penghubung antara lokasi pertanian dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan besar yang dapat mengangkut hasil pertanian masyarakat sehingga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat Desa Lemper. Selain itu, dana yang dikeluarkan juga dicantumkan disekitar tempat perbaikan dalam bentuk coran dan dicantumkan dengan jumlah dana yang dikeluarkan secara keseluruhan.

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memiliki dampak yang baik bagi masyarakat Desa Lemper terutama dalam hal kesehatan dan pembangunan. Adanya inisiatif dan inovasi dibidang pemberdayaan ekonomi pada kegiatan pertanian serta kolaborasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat akan

---

<sup>45</sup>Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Lemper, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2021).

memberikan dampak yang baik kedepannya bagi peningkatan pendapatan desa dan juga masyarakat yang akan menambah sumber dari PADes dan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Dalam kegiatan belanja desa, sebagian masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan belanja desa baik hanya sekedar membantu sehingga masyarakat memiliki peran yang sama dalam meningkatkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat kedepan.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan PADes, DD, dan ADD sudah sesuai dengan peraturan yang melibatkan masyarakat Desa Lemper dalam merencanakan kegiatan pembiayaan belanja desa yaitu dengan diadakannya MusDes dan MusDus.
2. Penerapan PADes di Desa Lemper hanya dapat diterapkan dalam salah satu bidang belanja desa. Tahun 2019 PADes diterapkan pada bidang pemerintahan yaitu penyusunan dan penetapan PerDes, sedangkan tahun 2020 diterapkan pada bidang pembangunan yaitu pembelian alat kesehatan. Adapun penerapan DD di Desa Lemper dapat diterapkan dalam bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga. Sedangkan penerapan ADD, dapat diterapkan dalam segala bidang belanja desa baik bidang pemerintahan,

bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, dan bidang tak terduga.

3. Penerapan PADes dalam meningkatkan belanja desa disesuaikan dengan keadaan dana yang ada serta diterapkan pada kegiatan-kegiatan atau belanja desa yang mendesak dan belum bisa meningkatkan belanja desa. Sedangkan penerapan DD, dan ADD sudah dapat meningkatkan belanja desa di Desa Lemper yaitu pada bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan bidang tak terduga.
4. Penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memiliki dampak baik yang dirasakan oleh masyarakat desa khususnya dibidang pembangunan dan kesehatan.
5. Lemahnya partisipasi dan kurang cakupannya masyarakat desa dalam memantau dan memahami terkait pengelolaan dan penerapan dana desa.

### **C. Pembahasan**

Dari beberapa data yang peneliti temukan, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka ada beberapa poin yang perlu dibahas oleh peneliti sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

#### **1. Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

##### **a. Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu metode, teknik, atau cara dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan guna mencapai suatu tujuan yang terarah, tepat, lebih efektif dan efisien tentunya dengan sumber daya yang dimiliki dimana hasil



dari suatu perencanaan nantinya akan sangat penting dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan desa kedepan. Perencanaan ini juga harus disusun melalui suatu asumsi dengan adanya bukti dan fakta. Selain itu, dalam tahap penyusunan perencanaan perlu dalam memperhatikan pilihan dan alternatif melalui penyusunan skala prioritas dengan pemilihan urutan mulai dari sasaran kegiatan atau tujuan dari perencanaan itu sendiri.<sup>46</sup>

Perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang disusun secara partisipatif yaitu dengan melibatkan pihak terkait dalam rencana pembangunan desa.<sup>47</sup> Adapun dalam mengatur pembangunan perdesaan yang baik, maka harus didasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dimana manajemen pembangunan desa harus dikomunikasikan secara baik berdasarkan aspek kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat desa itu sendiri.<sup>48</sup>

Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa juga harus melibatkan masyarakat desa dalam menentukan program kerja desa/kegiatan desa dalam satu tahun anggaran kedepan yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adanya program kerja dan kegiatan yang disusun diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa itu sendiri.<sup>49</sup> Partisipasi masyarakat juga

---

<sup>46</sup>Sahya Anggara dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 128.

<sup>47</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahrir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 132.

<sup>48</sup>Hayat, Robiatul Ulum dan Daris Zunaida, *Manajemen Ekonomi Desa* (Malang: Intelegensi Media, 2018), 58.

<sup>49</sup>Putri Nugrahaningsih, Falikhatun dan Jaka Winarna, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Menuju Desa Mandiri," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16, No.1 (Februari, 2016): 38, <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>.

merupakan sebuah kunci dalam keberhasilan suatu perencanaan. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri lebih paham terkait kebutuhannya.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada tahap perencanaan penerapan PADes, DD dan ADD di Desa Lemper, Pemerintah Desa melakukan musyawarah tingkat dusun yaitu MusDus yang kemudian akan dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa yaitu MusDes dalam menentukan APBDes yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan dengan melibatkan masyarakat Desa Lemper. Kegiatan-kegiatan belanja desa yang disepakati di MusDus akan di usulkan kepada Pemerintah Desa melalui MusDes untuk penetapan APBDes atau kegiatan-kegiatan belanja desa yang akan menjadi priotas dalam penerapannya. Dalam MusDes, usulan dari semua masyarakat akan ditampung dalam RKPDes sebelum dituangkan pada APBDes. Pemerintah Desa melakukan kegiatan belanja desa secara bertahap dengan memprioritaskan usulan kegiatan pembelanjaan desa yang dirasa sangat penting untuk pembangunan desa selama tahun 1 (satu) ke depan.

Jadi, dari hasil penelitian dan observasi dapat dikatakan bahwa perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyelenggaraan MusDus dan MusDes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam menentukan dan menetapkan APBDes dengan melibatkan masyarakat Desa Lemper dalam memberikan usulan kegiatan-kegiatan belanja desa selama satu tahun anggaran kedepan.

---

<sup>50</sup>Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15, No. 1 (Februari, 2015): 34, <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.

Berdasarkan hasil uraian diatas, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan perencanaan APBDes menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa lebih memahami terkait kebutuhannya. Partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan perencanaan APBDes juga merupakan indikator tingkat keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa khususnya dalam program-program kegiatan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Penerapan pendapatan desa baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) sangatlah penting adanya karena membantu pemerintah desa dalam membangun desa menjadi lebih progres dan maju. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas beberapa hasil yang dikelola oleh desa yaitu dapat berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.<sup>51</sup>

Dalam rangka mendukung penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu desa baik potensi alam maupun potensi manusianya. Sumber pendapatan asli desa akan menghasilkan output secara maksimal bagi Pemerintah Desa jika ditunjang dengan strategi, kreativitas, dan inovasi yang baik yang dapat digunakan Pemerintah Desa dalam mengelola pendapatan asli desa.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, 39.

<sup>52</sup>I Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja, "Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng," *SI Ak Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Akuntansi Program SI 7*, No. 1 (2017): 7, <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9674>.

Optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa.<sup>53</sup> Pendapatan asli desa memiliki peran lebih besar dimana seharusnya dapat membiayai seluruh atau sebagian besar dari belanja desa.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penerapan pendapatan desa yang bersumber dari PADes di Desa Lemper diterapkan pada satu bidang belanja desa yaitu dengan membiayai satu kegiatan desa. Meski begitu, penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri dapat diterapkan dalam bidang apapun baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan tak terduga.

Hal ini dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 140 bahwa dalam penerapannya, Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Lemper yang seluruhnya bersumber dari hasil aset desa pada tahun anggaran 2019 diketahui diterapkan pada dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa saja yaitu pada kegiatan penyusunan dan penetapan PerDes (APBDes, APBDes perubahan). Sedangkan penerapan PADes ditahun 2020 dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 145 bahwa dalam penerapannya PADes di Desa Lemper yang seluruhnya bersumber dari hasil aset desa diterapkan pada dibidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan

---

<sup>53</sup>Muhammad Hasbi, "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Los Janan Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ejournal Administrasi Negara* 6, No.2 (2018): 4, [https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:yQ-KI2L2YTUJ:scholar.google.com/&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DyQ-KI2L2YTUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:yQ-KI2L2YTUJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DyQ-KI2L2YTUJ).

<sup>54</sup>Lia Sulistiyoningtyas, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron," *Simki-Economic* 01, No. 03 (Agustus, 2017): 3, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pengaruh+alokasi+dana+desa+dan+pendapatan+asli+desa+terhadap+belanja+desa+di+kecamatan+baron&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DkEL3CRgyK9gJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pengaruh+alokasi+dana+desa+dan+pendapatan+asli+desa+terhadap+belanja+desa+di+kecamatan+baron&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DkEL3CRgyK9gJ).

sarana/prasarana posyandu berupa pembelian peralatan kesehatan posyandu/polindes/PKD saja meski pada tahun 2020 belum dapat terealisasi.

Jadi, penerapan PADes di Desa Lemper sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dimana dalam penerapannya dapat diterapkan pada segala bidang belanja desa. Meski dapat diterapkan pada seluruh kegiatan belanja desa akan tetapi Pemerintah Desa Lemper juga harus tetap memperhatikan perolehan dari PADes itu sendiri. Perolehan PADes di Desa Lemper hanya diperoleh dari penyewaan tanah kas desa dimana BUMDes sendiri belum dapat dimaksimalkan dalam menambah pendapatan desa yang bersumber dari PADes.

Selain PADes, desa juga memperoleh pendapatan melalui Dana Desa (DD). Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.<sup>55</sup>

Menurut Peraturan Menteri No. 16 tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan Dana Desa (DD) masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan belanja desa dibidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa dimana Dana Desa (DD) juga dapat membiayai kegiatan prioritas belanja desa dibidang lain yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan

---

<sup>55</sup>Novemia Nanda Yuliawati, "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019), 3.

masyarakat desa.<sup>56</sup> Dana Desa (DD) yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa (DD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor tim pelaksana Dana Desa (DD), dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa penerapan Dana Desa (DD) diprioritaskan dalam beberapa bidang saja. Adapun prioritas penerapan Dana Desa (DD) sendiri yaitu dapat diterapkan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan. Selain bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, Dana Desa (DD) juga bisa diterapkan pada bidang tak terduga.

Hal ini dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 140-141 bahwa dalam penerapannya, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN di Desa Lemper pada tahun anggaran 2019 diketahui diterapkan pada dibidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta pada bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 penerapan DD dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 145-146 dimana fokus penerapannya

---

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, 8.

<sup>57</sup>Novemia Nanda Yuliawati, "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019), 3.

yaitu pada dibidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan, serta bidang tak terduga.

Jadi, penerapan Dana Desa (DD) di Desa Lemper sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No. 16 tahun 2018 yang diprioritaskan pada beberapa bidang saja yaitu dapat diterapkan pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Sedangkan pada belanja desa dibidang yang lain penerapan DD hanya dapat membiayai kegiatan prioritas belanja desa untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan DD dalam meningkatkan kapasitas warga di Desa Lemper juga akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat desa dimana partisipasi masyarakat dapat terbentuk jika penguatan kelembagaan desa dapat dilaksanakan dengan efektif serta tertib dan disiplin anggaran.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan atau bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dalam pemberdayaan masyarakat desa dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>59</sup> Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa diharapkan memiliki peluang

---

<sup>58</sup>Novemia Nanda Yuliawati, "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019), 3.

<sup>59</sup>Nardi Sunardi, Rosa Lesmana, "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang," *Jurnal Sekuritas* 3, No. 3 (Mei, 2020): 279, <http://dx.doi.org/10.32493/dkt.v3i3.5089>.

yang besar dalam mengelola kegiatan-kegiatan baik untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.<sup>60</sup>

Secara umum ADD memiliki tujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan baik secara fisik maupun non fisik guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan maupun perbaikan taraf hidupnya dimana pengelolaan ADD sendiri memiliki prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan mengedepankan keterbukaan serta melibatkan peran aktif dari segenap masyarakat setempat. Penggunaan ADD sendiri ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur pemerintah desa dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat dan publik.<sup>61</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan kepada masing-masing desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh Pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di desa masing-masing.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>M. Nasar, "Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi," *Ejurnal Katalogis* 4, No. 12 (Desember, 2016): 57, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/7526/5994>.

<sup>61</sup>Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo, "Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)," *Jurnal Riset Akuntansi Goong Concern* 12, No. 1 (2017): 85, <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>.

<sup>62</sup>Arif Widyatama, Lola Novita, Diarapati, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)," *Berkala Akuntansi dan Keterangan Indonesia* 2, No. 2 (2017): 3, <http://dx.doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>.



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper diterapkan pada segala lini pembiayaan kegiatan belanja desa atau dapat diperuntukkan untuk keseluruhan pembelanjaan desa baik dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, dan bidang tak terduga seperti bencana alam dan lain-lain. Penerapan ADD di Desa Lemper juga melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa sekaligus dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat desa.

Hal ini dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 140-141 bahwa dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tahun Anggaran 2019 diterapkan pada dibidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan desa, serta pada bidang pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan pada tahun 2020 penerapan ADD dapat dilihat pada lampiran skripsi halaman 144-146 bahwa dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diterapkan pada dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta pada bidang pembinaan kemasyarakatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) secara struktural sama dengan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan belanja desa baik dalam bidang pembangunan, bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, dan bidang tak terduga.

Jadi, penerapan ADD digunakan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan belanja desa yang didukung dengan

partisipasi dan penguatan kelembagaan desa. Partisipasi dan penguatan kelembagaan desa jika dikolaborasikan dengan baik akan tercipta peluang yang besar dalam pengelolaan keuangan desa dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan desa.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait penerapan dari tiap-tiap sumber pendapatan yang diperoleh untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Meski dalam tahap pelaksanaannya partisipasi masyarakat masih minim dalam memahami konsep penerapan dan pengelolaan dari PADes, DD, dan ADD.

### **c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir yaitu penyampaian kegiatan-kegiatan belanja desa yang telah dilakukan sebelumnya selama satu tahun anggaran atau hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah diterapkan dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.<sup>63</sup> Dalam proses pertanggungjawaban desa, Bendahara Desa wajib melaporkan realisasi dana APBDes kepada Kepala Desa dimana laporan pertanggungjawaban tersebut disusun secara terperinci dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sendiri terdiri dari penetapan

---

<sup>63</sup>Nuke Yuandika, Indrian Supheni, Budiono dan Suwandi, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKueDes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5, No. 1 (2020): 30, <http://E-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1146>.

pelaksanaan APBDes dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.<sup>64</sup>

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban realisasi penerapan pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis yaitu bisa dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>65</sup> Laporan pertanggungjawaban realisasi atau penerapan dari APBDes sendiri harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap satu kali tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut yaitu dilaporkan atau disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>66</sup>

Laporan pertanggungjawaban bertujuan menyediakan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik.<sup>67</sup> Untuk itu, pemerintah desa juga harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai salah satu pertanggungjawaban keuangan desa yang akan dilaporkan di akhir tahun anggaran.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban penerapan PADes, DD, dan

---

<sup>64</sup>Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon dan Natalia Gerungai, "Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 2 (2017): 58, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>.

<sup>65</sup>*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*,14.

<sup>66</sup>*Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 16.

<sup>67</sup>Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15, No. 1 (Februari, 2015): 36, <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.

<sup>68</sup>Putri Nugrahaningsih, Falikhatun dan Jaka Winarna, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Menuju Desa Mandiri," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16, No.1 (Februari, 2016): 38, <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>.

ADD di Desa Lemper selama satu tahun anggaran sudah menerapkan unsur akuntabilitas yaitu dengan diadakannya MusDes pertanggungjawaban sehingga dapat mengevaluasi dan mengetahui kegiatan-kegiatan belanja desa atau program apa saja yang belum dapat diterapkan dan terealisasi ataupun yang sudah terealisasi sebelum dilaporkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten serta mampu memberikan hasil dan bukti nyata dari kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pelaporan pertanggungjawaban penerapan PADes, DD, dan ADD di Desa Lemper sudah baik melalui prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban juga diadakan MusDes pertanggungjawaban mengenai setiap alur dana desa yang diterapkan pada kegiatan belanja desa terbukti dengan adanya realisasi APBDes yang dapat diakses dalam bentuk baliho serta melalui papan pengumuman di Balai Desa Lemper.

## **2. Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Penerapan pendapatan desa yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD tidak hanya penting dalam membangun kemajuan desa. Akan tetapi, penerapan PADes, DD, dan ADD juga akan membantu desa dalam meningkatkan belanja desa. Proses pelaksanaan penerapan APBDes baik yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa merupakan rangkaian kegiatan

untuk melaksanakan APBDes dalam satu anggaran kedepan yang dimulai dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.<sup>69</sup>

Salah satu tugas penting aparatur pemerintah adalah mendorong setiap kegiatan masyarakat yang bersifat membangun. Selain itu, pemerintah harus mengupayakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, tidak hanya memberi kemakmuran pada beberapa pihak. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan optimal. Pembangunan optimal dilakukan melalui perbaikan aparatur dan pelaksanaan dari pemerintah.<sup>70</sup>

Penerapan pendapatan desa yaitu meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penerapan juga disebut dengan tahap implementasi dari APBDes yang meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan pembiayaan belanja desa.<sup>71</sup> PADes merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja desa.<sup>72</sup> Selain itu, pendapatan Asli Desa (PADes) juga merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dimana hasil yang diperoleh dari PADes akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka

---

<sup>69</sup>Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon dan Natalia Gerungai, "Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, No. 2 (2017): 58, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>.

<sup>70</sup>Sahya Anggara dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 167.

<sup>71</sup>Nuke Yuandika, Indrian Supheni, Budiono dan Suwandi, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKueDes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5, No. 1 (2020): 27, <http://E-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1146>.

<sup>72</sup>Farida Fadmawati "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kebupaten Wonogiri)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018), 6.

pelaksanaan otonomi desa.<sup>73</sup> Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa PADes dapat diperoleh atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan penerapan PADes dalam meningkatkan belanja Desa Lemper belum dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dan bersumber dari PADes hanya sedikit dan belum maksimal dalam membiayai kegiatan belanja desa. Penerimaan pendapatan desa yang bersumber dari PADes di Desa Lemper hanya diperoleh dari hasil sewa tanah kas desa sehingga kegiatan belanja yang dibiayai oleh PADes dalam setiap bidang belanja desa yaitu hanya pada satu jenis kegiatan dengan persentase yang sama pada setiap tahunnya. Selain itu pengoperasian BUMDes di Desa Lemper belum dapat menambah penerimaan bagi PADes itu sendiri dikarenakan belum maksimalnya operasional BUMDes.

Jadi, penerapan pendapatan desa yang bersumber dari PADes di Desa Lemper belum meningkatkan belanja desa. Hal ini dikarenakan dalam penerimaan maupun penerapannya diperoleh dengan hasil persentase yang sama. Adanya inovasi dan pemanfaatan yang tepat guna dalam mengelola aset desa akan menambah PADes itu sendiri. Untuk itu, pentingnya penanaman sikap kritis dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang baik akan meningkatkan pada Penerimaan PADes serta peningkatan belanja desa ke depan.

Tahap penerapan pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan suatu penerapan rangkaian kegiatan belanja desa yang dilakukan oleh beberapa orang

---

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71, 39.

<sup>74</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 5.

yang didalamnya terdapat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penerapan pengelolaan Dana Desa (DD) harus dikelola secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui penyerapan tenaga kerja sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat desa.<sup>75</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (DD) pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penerapan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa (DD) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.<sup>76</sup>

Penerapan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan belanja desa sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari Dana Desa (DD) dengan prinsipnya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan belanja desa. Masyarakat desa berhak dalam mendapatkan informasi yang benar dan akuntabel atas pengelolaan dan penerapan Dana Desa (DD) itu sendiri serta memiliki hak dan kewajiban dalam ikut serta

---

<sup>75</sup>Nardi Sunardi, Rosa Lesmana, "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang," *Jurnal Sekuritas* 3, No. 3 (Mei, 2020): 279, <http://dx.doi.org/10.32493/dkt.v3i3.5089>.

<sup>76</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, 10.

mengawasi penyaluran Dana Desa (DD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan penerapan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper yaitu sudah menerapkan prinsip transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan fokus penerapannya pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. serta dengan tetap pengupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Selain pada bidang pembangunan dan pemberdayaan, DD juga dapat diterapkan pada bidang tak terduga. Selain itu, peningkatan belanja desa juga dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa pendapatan dan pembelanjaan yang bersumber dari DD mengalami peningkatan pada bidang pemberdayaan dan bidang tak terduga yang dibiayai oleh DD.

Jadi penerapan DD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memenuhi prinsip dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui belanja desa dimana belanja desa yang dibiayai oleh DD mengalami peningkatan ditahun 2020 yaitu peningkatan pada kegiatan belanja dibidang pemberdayaan serta bidang tak terduga dimana dalam penerapannya sendiri juga melalui tahap perencanaan. Adanya penyerapan tenaga kerja sebagai bentuk penerapan DD mencerminkan bahwa desa selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan informasi pengelolaan penerapan DD melalui keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyaluran DD.

---

<sup>77</sup>Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, "Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun," *Jurnal AKSI* 2, No. 1 (September, 2017): 12, <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>.



Adapun dalam penerapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan dimana kegiatan yang diambil dan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi secara transparan. Selain itu, seluruh kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administrasi, maupun teknis.

Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus digunakan secara terarah, efektif, efisien dan terkendali yang diharapkan mampu dalam meningkatkan kegiatan belanja desa dari tahun ke tahun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengambilan keputusan secara musyawarah atau kekeluargaan. Selain itu, penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dicatat melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.<sup>78</sup>

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bentuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dengan tetap memperhatikan azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan,

---

<sup>78</sup>Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)," *Berkala Akuntansi dan Keterangan Indonesia* 2, No. 2 (2017): 8, <http://dx.doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>.

dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah dapat meningkatkan belanja desa dalam beberapa bidang belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari ADD mengalami penurunan untuk tahun 2020 yang berdampak pada menurunnya beberapa kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Adapun dalam kegiatannya Pemerintah Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa meskipun pendapatan yang bersumber dari ADD mengalami penurunan, akan tetapi dalam penerapannya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa terjadi peningkatan pada bidang pemerintahan yang dibiayai oleh ADD.

Jadi penerapan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memenuhi prinsip dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui belanja desa dimana belanja desa yang dibiayai oleh ADD meski pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan ditahun 2020, akan tetapi dalam penerapannya mengalami peningkatan pada beberapa kegiatan belanja dibidang pemerintahan.

Penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper dapat dilihat dari pendapatan desa yang diperoleh, penerapan pendapatan desa pada kegiatan belanja desa serta partisipasi masyarakat dan

---

<sup>79</sup>Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo, "Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Riset Akuntansi Goong Concern* 12, No. 1 (2017): 85, <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>.

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai indikator meningkatnya belanja desa. Untuk itu, pendapatan desa memiliki dampak besar pada meningkatnya belanja desa dan juga kesejahteraan masyarakat Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, pelaksanaan penerapan pendapatan desa baik yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper untuk PADes sendiri belum bisa meningkatkan belanja desa. Sedangkan dalam penerapan DD dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper mengalami kenaikan dibidang pemerintahan, dibidang pemberdayaan, dan juga dibidang tak terduga meskipun penerapan dibidang pembangunan dan dibidang pembinaan untuk tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya penurunan pendapatan desa ditahun 2020.

### **3. Dampak Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

Dampak yang diharapkan dari adanya penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja Desa Lemper yaitu untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut tentu harus diimbangi dengan adanya kebijakan sebagai pendorong dalam mendukung kegiatan penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan Belanja Desa Lemper.

Dalam undang-Undang No.6 tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) tentang pembangunan desa menyatakan bahwa adanya pembangunan desa memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup

manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>80</sup>

Selain itu, dari adanya penerapan pendapatan desa baik yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan desa yang tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik tetapi juga dalam pembangunan non-fisik seperti peningkatan kualitas manusia.<sup>81</sup> Dalam kegiatan belanja desa, dari adanya penerapan pendapatan desa juga diharapkan dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang pembangunan yang akan memberikan dampak positif utamanya pada penyerapan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja, baik yang dibayar maupun gotong royong atau dalam bentuk pemberian modal usaha kepada masyarakat melalui BUMDes.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa dampak dari adanya penerapan PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja Desa Lemper yaitu memiliki dampak yang baik terhadap kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini melihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan serta dampak positif yang dirasakan masyarakat desa baik secara langsung seperti pembangunan dan perbaikan Balai Desa,

---

<sup>80</sup>*Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*, 43.

<sup>81</sup>Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari, "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 6, No. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.

<sup>82</sup>Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah, "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Agri-Sosioekonomiunsrat* 13, No. 2A (Juli, 2017): 341, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2A.2017.17130>.

perbaikan jalan transportasi, program kesehatan bagi segala usia mulai dari balita, remaja, serta lanjut usia, dan lain sebagainya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak dari adanya penerapan pendapatan desa dalam bidang pembangunan juga sangat dirasakan oleh masyarakat desa seperti adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian sehingga akses pengangkutan hasil pertanian dari lokasi akan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, dampak penerapan pendapatan desa yang bersumber dari PADes, DD, dan ADD dalam meningkatkan belanja desa di Desa Lemper memiliki dampak positif bagi masyarakat desa baik melalui bidang pemerintahan dengan adanya fasilitas Balai Desa yang lebih baik, bidang pembangunan dengan adanya akses jalan menuju persawahan, bidang pembinaan dengan adanya pelatihan kader dan hansip, bidang pemberdayaan dengan adanya pipanisasi saluran air, serta bidang tak terduga dengan meningkatnya bantuan bagi masyarakat desa baik melalui kesehatan dan lain sebagainya. Dampak baik inilah yang menjadi salah satu dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.